



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Muliawan Bin Yus Yokoli Alias Wawan;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 16 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maleo Jaya, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Dewi S.H, Advokat Pada Posbakum Pengadilan Negeri Luwuk yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen. Pid/2021/PN Lwk tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Lwk tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR REGISTER PERKARA: PDM – 03 / BALUT / Enz.2 / 01 / 2021 tanggal 2 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Jenis Shabu.**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa **Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN** pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Trotoar sekitar Masjid Perkantoran Pemda Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana awalnya Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dari Desa Kolak Kec. Peling Tengah Kab. Banggai Kepulauan yang ingin ke Kota Luwuk lewat kapal Feri di Salakan, pada saat itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dibonceng oleh temannya yaitu Saudara RIAN yang juga tinggal di Desa Kolak, setibanya di Kota Salakan Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN kemudian diturunkan di Masjid Perkantoran Pemda Kab. Banggai Kepulauan untuk beristirahat sholat Ashar sambil menunggu keberangkatan kapal Feri dengan rute Salakan ke Luwuk. Setelah kurang lebih pada pukul 16.30 wita Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN berjalan kaki melewati trotoar jalan menuju pelabuhan Feri dan belum terlalu jauh dari Masjid tiba-tiba Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN melihat ada sebuah kantong plastik yang saat itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN duga adalah shabu lalu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN mengambilnya untuk memastikan jika benda tersebut benar adalah shabu sehingga setelah meyakini jika benda tersebut adalah Shabu lalu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN langsung memasukkan ke dalam bungkus rokok dan langsung dimasukan ke dalam kantong jaket kemudian Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOKOLI alias WAWAN melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN berfikir untuk menjual shabu tersebut lalu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN berencana mencari orang yang membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tidak ada yang mau membeli shabu tersebut, Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN akan mengkonsumsinya sendiri ketika sudah tiba di Luwuk;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN sudah berada di sekitar Penginapan Bharata untuk singgah membeli minuman dingin jenis Ale-ale di kios sambil melihat situasi yang tepat untuk menjual shabu yang ditemukannya tersebut, namun selang waktu tidak beberapa lama tiba-tiba datang seseorang yang tidak kenal oleh Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN langsung merangkul Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dari belakang dan membawa Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN ke teras rumah sebelah kios dan selanjutnya orang tersebut memperlihatkan sebuah surat yang setelah Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN baca surat tersebut adalah surat perintah dari Kepolisian yang saat itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN baru mengetahui jika orang yang merangkul Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dari belakang tersebut adalah seorang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan. Setelah itu datang lagi beberapa rekan dari Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan bersama dengan Sekdes Desa Baka yang selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan dengan disaksikan oleh Sekdes Desa Baka dan hasilnya Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam kantong jaket Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dan setelah itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN pun dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN mengetahui jika barang yang ditemukannya adalah shabu karena Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN namun masih di bulan Maret tahun 2020;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SULSEL Nomor LAB : 4135 / NNF / X / 2020, pada hari Rabu tanggal 07 bulan Oktober tahun 2020 telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0603 gram.

Diberi nomor barang bukti 9262 / 2020 / NNF.

Barang bukti tersebut milik Terdakwa **MUHAMAD MULIYAWAN alias WAWAN.**

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
9262 / 2020 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik :
9262 / 2020 / NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



---- Bahwa **Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana awalnya Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dari Desa Kolak Kec. Peling Tengah Kab. Banggai Kepulauan yang ingin ke Kota Luwuk lewat kapal Feri di Salakan, pada saat itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dibonceng oleh temannya yaitu Saudara RIAN yang juga tinggal di Desa Kolak, setibanya di Kota Salakan Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN kemudian diturunkan di Masjid Perkantoran Pemda Kab. Banggai Kepulauan untuk beristirahat sholat Ashar sambil menunggu keberangkatan kapal Feri dengan rute Salakan ke Luwuk. Setelah kurang lebih pada pukul 16.30 wita Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN berjalan kaki melewati trotoar jalan menuju pelabuhan Feri dan belum terlalu jauh dari Masjid tiba-tiba Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN melihat ada sebuah kantong plastik yang saat itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN duga adalah shabu lalu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN mengambilnya untuk memastikan jika benda tersebut benar adalah shabu sehingga setelah meyakini jika benda tersebut adalah Shabu lalu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN langsung memasukkan ke dalam bungkus rokok dan langsung dimasukan ke dalam kantong jaket kemudian Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN berfikir untuk menjual shabu tersebut lalu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN berencana mencari orang yang membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tidak ada yang mau membeli shabu tersebut, Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN akan mengkonsumsinya sendiri ketika sudah tiba di Luwuk;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN sudah berada di sekitar Penginapan Bharata

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk singgah membeli minuman dingin jenis Ale-ale di kios sambil melihat situasi yang tepat untuk menjual shabu yang ditemukannya tersebut, namun selang waktu tidak beberapa lama tiba-tiba datang seseorang yang tidak kenal oleh Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN langsung merangkul Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dari belakang dan membawa Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN ke teras rumah sebelah kios dan selanjutnya orang tersebut memperlihatkan sebuah surat yang setelah Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN baca surat tersebut adalah surat perintah dari Kepolisian yang saat itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN baru mengetahui jika orang yang merangkul Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dari belakang tersebut adalah seorang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan. Setelah itu datang lagi beberapa rekan dari Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan bersama dengan Sekdes Desa Baka yang selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan dengan disaksikan oleh Sekdes Desa Baka dan hasilnya Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam kantong jaket Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dan setelah itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN pun dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN mengetahui jika barang yang ditemukannya adalah shabu karena Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN namun masih di bulan Maret tahun 2020;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SULSEL Nomor LAB : 4135 / NNF / X / 2020, pada hari Rabu tanggal 07

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2020 telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0603 gram.

Diberi nomor barang bukti 9262 / 2020 / NNF.

Barang bukti tersebut milik Terdakwa **MUHAMAD MULIYAWAN alias WAWAN.**

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
9262 / 2020 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik :

9262 / 2020 / NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA

---- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan tindak pidana **“mencoba melakukan kejahatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana awalnya Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dari Desa Kolak Kec. Peling Tengah Kab. Banggai Kepulauan yang ingin ke Kota Luwuk lewat kapal Feri di Salakan, pada saat itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dibonceng oleh temannya yaitu Saudara RIAN yang juga tinggal di Desa Kolak, setibanya di Kota Salakan Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN kemudian diturunkan di Masjid Perkantoran Pemda Kab. Banggai Kepulauan untuk beristirahat sholat Ashar sambil menunggu keberangkatan kapal Feri dengan rute Salakan ke Luwuk. Setelah kurang lebih pada pukul 16.30 wita Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN berjalan kaki melewati trotoar jalan menuju pelabuhan Feri dan belum terlalu jauh dari Masjid tiba-tiba Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN melihat ada sebuah kantong plastik yang saat itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN duga adalah shabu lalu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN mengambilnya untuk memastikan jika benda tersebut benar adalah shabu sehingga setelah meyakini jika benda tersebut adalah Shabu lalu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN langsung memasukkan ke dalam bungkus rokok dan langsung dimasukan ke dalam kantong jaket kemudian Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN berfikir untuk menjual shabu tersebut lalu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN berencana mencari orang yang membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tidak ada yang mau membeli shabu tersebut, Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN akan mengkonsumsinya sendiri ketika sudah tiba di Luwuk;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN sudah berada di sekitar Penginapan Bharata Untuk singgah membeli minuman dingin jenis Ale-ale di kios sambil melihat situasi yang tepat untuk menjual shabu yang ditemukannya tersebut, namun selang waktu tidak beberapa lama tiba-tiba datang seseorang yang tidak kenal oleh Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN langsung merangkul Terdakwa MUHAMAD

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dari belakang dan membawa Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN ke teras rumah sebelah kios dan selanjutnya orang tersebut memperlihatkan sebuah surat yang setelah Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN baca surat tersebut adalah surat perintah dari Kepolisian yang saat itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN baru mengetahui jika orang yang merangkul Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dari belakang tersebut adalah seorang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan. Setelah itu datang lagi beberapa rekan dari Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan bersama dengan Sekdes Desa Baka yang selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan dengan disaksikan oleh Sekdes Desa Baka dan hasilnya Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam kantong jaket Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN dan setelah itu Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN pun dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN mengetahui jika barang yang ditemukannya adalah shabu karena Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa MUHAMAD MULIYAWAN bin YUS YOKOLI alias WAWAN namun masih di bulan Maret tahun 2020;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SULSEL Nomor LAB : 4135 / NNF / X / 2020, pada hari Rabu tanggal 07 bulan Oktober tahun 2020 telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0603 gram.

Diberi nomor barang bukti 9262 / 2020 / NNF.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut milik Terdakwa **MUHAMAD MULIYAWAN** alias **WAWAN**.

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1		2	3
9262 / 2020 / NNF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik :

9262 / 2020 / NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Supriyanto M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan Kepemilikan Narkotika Jenis Shabu Narkotika;
 - Bahwa kronologis terjadinya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 16.50 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat di wilayah Salakan yang sedang membawa Narkotika jenis Shabu yang kemudian Saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan hasilnya sekitar pukul 17.30 WITA pada hari yang sama Saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan kemudian berhasil mencurigai seorang yang saat itu berjalan melalui jalan KRI Teluk Wajo Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



pada saat itu Saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan melihat jika Terdakwa ingin berbelanja pada salah satu kios di pinggir jalan. Tidak lama berselang salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan yaitu atas nama Saksi Bayu Anggriyawan kemudian merangkul Terdakwa dari belakang, lalu Saksi bersama dengan Saksi Bayu Anggriyawan membawa Terdakwa menuju teras rumah milik salah seorang warga setempat kemudian melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Saat itu satu rekan saksi atas nama Saksi Bayu Anggriyawan kemudian memanggil sekdes Desa Baka untuk turut menyaksikan penggeledahan dan setelah Sekdes Desa Baka datang saat itu juga Saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan menunjukkan sebuah surat tugas dan setelah itu Saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh sekdes Desa Baka dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terletak di kantong jaket milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan saat itu dibawa ke Kantor Polres Bangkep untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan yakni barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Bayu Anggriyawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Supriyanto M adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan Kepemilikan Narkoba Jenis Shabu Narkoba;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis terjadinya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 16.50 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya masyarakat di wilayah Salakan yang sedang membawa Narkoba jenis Shabu yang kemudian Saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



hasilnya sekitar pukul 17.30 WITA pada hari yang sama Saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan kemudian berhasil mencurigai seorang yang saat itu berjalan melalui jalan KRI Teluk Wajo Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, pada saat itu Saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan melihat jika Terdakwa ingin berbelanja pada salah satu kios di pinggir jalan. Tidak lama berselang Saksi mendatangi dan langsung merangkul Terdakwa dari belakang lalu Saksi bersama dengan Saksi Supriyanto M membawa Terdakwa menuju teras rumah milik salah seorang warga setempat dan melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Saat itu satu rekan saksi langsung bergegas pergi guna memanggil sekdes Desa Baka untuk turut menyaksikan penggeledahan dan setelah Sekdes Desa Baka datang saat itu juga Saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan menunjukkan sebuah surat tugas, setelah itu Saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh sekdes Desa Baka dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terletak di kantong jaket milik Terdakwa Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang di temukan saat itu dibawa ke Kantor Polres Bangkep untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan yakni barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKET/05/X/ Klinik/ 2020/ BNNKBANGKEP, tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak terindikasi mengkonsumsi Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4135/NNF/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0603 gram (nol koma nol enam nol tiga gram) dengan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0408 gram (nol koma nol empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol delapan gram) positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Salinan Petikan Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Lwk tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan, telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0603 gram (nol koma nol enam nol tiga gram) dengan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0408 gram (nol koma nol empat nol delapan gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Kios pinggir jalan Trotoar sekitar Masjid Perkantoran Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana awalnya Terdakwa dari Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ingin ke Kota Luwuk lewat kapal Feri di Salakan, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh temannya yaitu Saudara Rian yang juga tinggal di Desa Kolak, setibanya di Kota Salakan Terdakwa kemudian diturunkan di Masjid Perkantoran Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk beristirahat sholat Ashar sambil menunggu keberangkatan kapal Feri dengan rute Salakan ke Luwuk. Setelah kurang lebih pada pukul 16.30 WITA Terdakwa berjalan kaki melewati trotoar jalan menuju pelabuhan Feri dan belum terlalu jauh dari Masjid tiba-tiba Terdakwa melihat ada sebuah kantong plastik yang saat itu Terdakwa duga adalah shabu lalu Terdakwa mengambilnya untuk memastikan jika benda tersebut benar adalah shabu sehingga setelah meyakini jika benda tersebut adalah Shabu lalu Terdakwa langsung memasukkan ke dalam bungkus rokok dan langsung dimasukan ke dalam kantong jaket kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Terdakwa berfikir untuk menjual shabu tersebut lalu Terdakwa berencana mencari orang yang membeli shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tidak ada yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



mau membeli shabu tersebut, Terdakwa akan mengkonsumsinya sendiri ketika sudah tiba di Luwuk;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di sekitar Penginapan Bharata untuk singgah membeli minuman dingin jenis Ale-ale di kios sambil melihat situasi yang tepat untuk menjual shabu yang ditemukannya tersebut, namun selang waktu tidak beberapa lama tiba-tiba datang seseorang yang tidak kenal oleh Terdakwa langsung merangkul Terdakwa dari belakang dan membawa Terdakwa ke teras rumah sebelah kios dan selanjutnya orang tersebut memperlihatkan sebuah surat yang setelah Terdakwa baca surat tersebut adalah surat perintah dari Kepolisian yang saat itu Terdakwa baru mengetahui jika orang yang merangkul Terdakwa dari belakang tersebut adalah seorang Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan. Setelah itu datang lagi beberapa rekan dari Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan bersama dengan Sekdes Desa Baka yang selanjutnya langsung dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan dengan disaksikan oleh Sekdes Desa Baka dan hasilnya Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam kantong jaket Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui jika barang yang ditemukannya adalah shabu karena Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun masih di bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berencana akan menjual 1 (satu) paket shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) di Luwuk ketika dirinya sudah tiba di Luwuk, namun jika tidak ada yang membelinya, Terdakwa akan mengkonsumsinya sendiri, namun belum sampai niatnya terlaksana sesuai rencana dirinya sudah di tangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) paket shabu yang ditemukannya di pingir jalan sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak adak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, dimana awalnya Terdakwa dari Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ingin ke Kota Luwuk lewat kapal Feri di Salakan, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh temannya yaitu Saudara Rian yang juga tinggal di Desa Kolak, setibanya di Kota Salakan Terdakwa kemudian diturunkan di Masjid Perkantoran Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk beristirahat sholat Ashar sambil menunggu keberangkatan kapal Feri dengan rute Salakan ke Luwuk. Setelah kurang lebih pada pukul 16.30 WITA Terdakwa berjalan kaki melewati trotoar jalan menuju pelabuhan Feri dan belum terlalu jauh dari Masjid tiba-tiba Terdakwa melihat ada sebuah kantong plastik yang saat itu Terdakwa duga adalah shabu lalu Terdakwa mengambilnya untuk memastikan jika benda tersebut benar adalah shabu sehingga setelah meyakini jika benda tersebut adalah Shabu lalu Terdakwa langsung memasukkan ke dalam bungkus rokok dan langsung dimasukan ke dalam kantong jaket kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Terdakwa berfikir untuk menjual shabu tersebut lalu Terdakwa berencana mencari orang yang membeli shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tidak ada yang mau membeli shabu tersebut, Terdakwa akan mengkonsumsinya sendiri ketika sudah tiba di Luwuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di sekitar Penginapan Bharata untuk singgah membeli minuman dingin jenis Ale-ale di kios sambil melihat situasi yang tepat untuk menjual shabu yang ditemukannya tersebut, namun selang waktu tidak beberapa lama tiba-tiba datang Saksi Supriyanto M dan Saksi Bayu Anggriyawan yang tidak kenal oleh Terdakwa langsung merangkul Terdakwa dari belakang dan membawa Terdakwa ke teras rumah sebelah kios dan selanjutnya Saksi Supriyanto M dan Saksi Bayu Anggriyawan tersebut memperlihatkan sebuah surat yang setelah Terdakwa baca surat tersebut adalah surat perintah dari Kepolisian yang saat itu Terdakwa. Setelah itu datang lagi beberapa rekan dari Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan bersama dengan Sekdes Desa Baka yang selanjutnya langsung dilakukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



pengeledahan terhadap diri Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan dengan disaksikan oleh Sekdes Desa Baka dan hasilnya Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan mendapatkan 1 (satu) paket shabu di dalam kantong jaket Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0603 gram (nol koma nol enam nol tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4135/NNF/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0603 gram (nol koma nol enam nol tiga gram) dengan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0408 gram (nol koma nol empat nol delapan gram) positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun masih di bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Muhamad Muliawan Bin Yus Yokoli Alias Wawan**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif yakni antara **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi maka unsur tersebut menjadi terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah perbuatan yang dilakukan dalam perdagangan gelap narkotika golongan I agar narkotika golongan I “tersedia” bagi orang lain/calon pembeli yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, dimana awalnya Terdakwa dari Desa Kolak Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ingin ke Kota Luwuk lewat kapal Feri di Salakan, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh temannya yaitu Saudara Rian yang juga tinggal di Desa Kolak, setibanya di Kota Salakan Terdakwa kemudian diturunkan di Masjid Perkantoran Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk beristirahat sholat Ashar sambil menunggu keberangkatan kapal Feri dengan rute Salakan ke Luwuk. Setelah kurang lebih pada pukul 16.30 WITA Terdakwa berjalan kaki melewati trotoar jalan menuju pelabuhan Feri dan belum terlalu jauh dari Masjid tiba-tiba Terdakwa melihat ada sebuah kantong plastik yang berisikan kristal bening, yang Terdakwa duga adalah shabu lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung memasukkan barang tersebut ke dalam bungkus rokok dan langsung dimasukan ke dalam kantong jaket kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Terdakwa berfikir untuk menjual shabu tersebut lalu Terdakwa berencana mencari orang yang membeli shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tidak ada yang mau membeli shabu tersebut, Terdakwa akan mengkonsumsinya sendiri ketika sudah tiba di Luwuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di sekitar Penginapan Bharata untuk singgah membeli minuman dingin jenis Ale-ale di kios sambil melihat situasi yang tepat untuk menjual shabu yang ditemukannya tersebut, namun selang waktu tidak beberapa lama tiba-tiba datang Saksi Supriyanto M dan Saksi Bayu Anggriyawan langsung merangkul Terdakwa dari belakang dan membawa Terdakwa ke teras rumah sebelah kios dan selanjutnya Saksi Supriyanto M dan Saksi Bayu Anggriyawan tersebut memperlihatkan sebuah surat yang setelah Terdakwa baca surat tersebut adalah surat perintah dari Kepolisian yang saat itu Terdakwa. Setelah itu datang lagi beberapa rekan dari Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan bersama dengan Sekdes Desa Baka yang selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan dengan disaksikan oleh Sekdes Desa Baka dan hasilnya Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Banggai Kepulauan mendapatkan 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0603 gram (nol koma nol enam nol tiga gram) di dalam kantong jaket Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun dibawa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Kepolisian Resor Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4135/NNF/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0603 gram (nol koma nol enam nol tiga gram) dengan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0408 gram (nol koma nol empat nol delapan gram) positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil narkotika jenis sabu atau metamfetamina yang ditemukan olehnya pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki, kemudian menyimpannya serta berencana menjual narkotika jenis sabu tersebut di Luwuk seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta narkotika jenis sabu tersebut terdaftar sebagai narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bentuknya juga bukan berupa tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan dalam perdagangan gelap narkotika golongan I bukan tanaman agar narkotika golongan I bukan tanaman tersebut "tersedia" bagi orang lain/calon pembeli yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan dalam perdagangan gelap narkotika golongan I bukan tanaman agar narkotika golongan I bukan tanaman tersebut "tersedia" bagi orang lain/calon pembeli yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** berarti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan adanya pengakuan dari Terdakwa bahwa dalam hal menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum**, telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0603 gram (nol koma nol enam nol tiga gram)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0408 gram (nol koma nol empat nol delapan gram) adalah alat atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang dilarang peredarannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini.
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sebanyak 5 kali.
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Mulyawan Bin Yus Yokoli Alias Wawan**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0603 gram (nol koma nol enam nol tiga gram) dengan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,0408 gram (nol koma nol empat nol delapan gram);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Selasa, tanggal 9 Maret Januari 2021 oleh kami, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Yudo Wahono, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)